



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PRAMUWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan bahwa pembangunan kepariwisataan memiliki peran penting untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam memajukan perekonomian daerah;
- b. satu komponen penting dalam sistem kepariwisataan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra perdagangan jasa pariwisata secara keseluruhan;
- c. bahwa pariwisata yang termasuk pramuwisata merupakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, dan Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki Peraturan tentang Pramuwisata sehingga untuk pedoman dalam pelaksanaannya perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pramuwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo



5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPAPROV Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PRAMUWISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
6. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata.
8. Himpunan Pramuwisata Indonesia adalah organisasi profesi pemandu wisata satu-satunya yang bermitra kerja dengan Pemerintah Daerah.
9. Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang merencanakan dan melaksanakan jasa perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		



13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
16. Biro/Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
19. Pramuwisata adalah seseorang yang memiliki lisensi menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan, mencakup; pemberian bimbingan, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan, dan petunjuk-petunjuk tentang suatu obyek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
20. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
21. Kode etik Pramuwisata oleh kesepakatan etika profesi pramuwisata Nasional yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Himpunan Pariwisata Indonesia.
22. Sertifikat Pelatihan dan Pendidikan Pramuwisata yang selanjutnya disingkat SP3 adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan dan pendidikan pramuwisata.
23. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.
24. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah Kartu Tanda Anggota Pramuwisata.
25. Lembaga Pendidikan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai kompetensi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan pramuwisata berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. kelestarian;
- d. partisipatif;
- e. demokratis; dan
- f. kesetaraan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan pramuwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kunjungan wisata;
- b. mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		



- c. memacu pengembangan pemasaran pariwisata;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan kebudayaan;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- g. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan dan sumber daya manusia beserta hasil budaya dan produk inovasinya dalam meningkatkan citra dan daya saing daerah ditingkat global; dan
- h. memperkuat jati diri, rasa cinta tanah air serta kesatuan bangsa dalam membangun persahabatan antar daerah dan bangsa.

### BAB III PERSYARATAN DAN KТПP

#### Pasal 4 Persyaratan

Untuk menjadi Pramuwisata harus memenuhi prasyarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. usia minimal 18 (delapan belas tahun) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. menguasai bahasa Indonesia yang baik dan atau 1 (satu) bahasa asing;
- e. memiliki sertifikat pelatihan dan pendidikan pramuwisata termasuk Bimtek;
- f. memiliki KТПP sebagai izin operasional;
- g. memiliki KTA Himpunan Pramuwisata Indonesia;
- h. pendidikan paling rendah SMA/ sederajat dan atau untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai Pramuwisata.

#### Pasal 5 Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata

- (1) KТПP berlaku selama 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang.
- (2) KТПP diberikan untuk seumur hidup apabila:
  - a. telah melaksanakan tugas Pramuwisata selama 25 (dua puluh lima) tahun secara berturut-turut; atau
  - b. telah berumur paling kurang 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) KТПP dikeluarkan oleh Gubernur dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas yang membidangi kepariwisataan atas permintaan Himpunan Pramuwisata Indonesia Sulawesi Utara.
- (4) Untuk mendapatkan perpanjangan KТПP dan KТПP seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang diketahui oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (5) Apabila Pramuwisata tidak memperpanjang KТПP yang masa berlakunya telah berakhir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka Pramuwisata harus mengikuti ulang Pelatihan dan Pendidikan Pramuwisata.
- (6) Persyaratan dalam mendapatkan dan memperpanjang KТПP diatur dan dikeluarkan oleh Dinas atas rekomendasi dari Himpunan Pramuwisata Indonesia.

#### Pasal 6

Setiap orang yang tidak memiliki persyaratan sebagaimana dalam Pasal 4, dilarang melakukan kegiatan pramuwisata.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

BAB IV  
TUGAS PRAMUWISATA

Pasal 7

Pramuwisata mempunyai tugas:

- a. mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi darat, laut dan udara yang tersedia;
- b. memberikan penjelasan atau informasi dan petunjuk tentang rencana perjalanan, obyek dan daya tarik wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c. membantu mengurus/mengontrol barang bawaan wisatawan dan menyelesaikan keperluan wisatawan;
- d. mencari bantuan untuk pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan dan musibah lainnya.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PRAMUWISATA

Pasal 8

Setiap pramuwisata berhak:

- a. mendampingi wisatawan yang berkunjung di daerah ini;
- b. mendapatkan hak asuransi selama dalam perjalanan dari Biro Perjalanan Wisata;
- c. mendapat perlindungan dari pemberi kerja dalam melaksanakan tugas; dan
- d. mendapatkan bayaran paling sedikit sesuai dengan standar yang disepakati oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia dan ASITA dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 9


Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. mentaati kode etik profesi pramuwisata;
- b. sebagai anggota HPI;
- c. mengenakan KTPP saat bertugas;
- d. bersikap sopan, ramah tamah, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di hadapan wisatawan;
- e. mentaati acara perjalanan yang telah disepakati; dan
- f. mengikuti kegiatan-kegiatan resmi yang dilaksanakan Pemerintah dalam hubungannya dengan Kepemanduan Wisata;
- g. setiap pramuwisata wajib memiliki sertifikat kompetensi bidang pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi.

Pasal 10

Pramuwisata dalam melakukan tugas dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merusak lingkungan hidup; dan
- b. melanggar kode etik pramuwisata.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		



BAB VI  
KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP, terhimpun dalam suatu Organisasi Pramuwisata/Himpunan Pramuwisata Indonesia.
- (2) Pramuwisata yang terhimpun dalam Organisasi Pramuwisata diberikan KTA yang dikeluarkan oleh dan dengan persyaratan yang ditentukan Organisasi Pramuwisata/Himpunan Pramuwisata Indonesia.
- (3) Himpunan Pramuwisata Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam:
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
  - b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
  - c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
  - d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran/promosi, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- (4) Himpunan Pramuwisata Indonesia adalah organisasi profesi pemandu wisata dan tidak dapat bertindak sebagai Biro Perjalanan (*Travel Agent*).

Pasal 12

- (1) Biro Perjalanan Wisata wajib menggunakan Pramuwisata daerah (lokal) untuk melakukan pemanduan terhadap wisatawan di daerah Sulawesi Utara melalui rekomendasi Himpunan Pramuwisata Indonesia.
- (2) Biro Perjalanan Wisata wajib mengasuransikan di Jasa Raharja bagi wisatawan sebagai bagian dari perlindungan perjalanan.
- (3) Setiap *tour leader* dan pramuwisata luar daerah/asing yang mengantar/memandu wisatawan di daerah Sulawesi Utara wajib didampingi oleh pramuwisata lokal.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap Pramuwisata.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas harus melibatkan Himpunan Pramuwisata Indonesia dan pendanaanya bersumber dari Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bimtek dan pelatihan pramuwisata;
  - b. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasub	Kebag. Perundang-Undangan	Karo
		

- c. pengetahuan tentang teknis kepramuwisataaan; dan
- d. kode etik pramuwisataa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pramuwisataa yang sedang dalam menjalankan kepeemanduan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Himpunan Pramuwisataa Indonesia dan instansi terkait lainnya dan atau secara tim.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring;
  - b. penertiban/sidak; dan
  - c. evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pramuwisataa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali;
  - b. pembekuan KTPP; dan atau
  - c. pencabutan KTPP/KTA.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sertifikat Pramuwisataa yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini dianggap sah dan memenuhi kualifikasi.
- (2) Pramuwisataa yang memiliki KTPP sementara, harus melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.










Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubh	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18  
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO.	PEGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM LAINNYA	
2.	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.	Pit. KEPALA BIRO HUKUM	
4.	 KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH	
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
6.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL GUBERNUR	
9.	GUBERNUR	MOHON BITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 14 Mei 2019

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 20